



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 66 / B / 2015 / PT.TUN. MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **Hj. NURAEDAH, S.Pd**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Karunrung Raya II No. 2 Makassar (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I) ; -----
2. **H. MUSA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Karunrung Raya II No. 2 Makassar (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II) ; -----
3. **Drs. A. NASARUDDIN GAU**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Dato Tiro RT. 003, RW. 003, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung, Kabupaten Bulukumba (untuk sementara waktu berada di Makassar) (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III) ; ---
4. **ST. NURLIA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Karunrung Raya II No. 62 B Makassar (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV) ; -----
5. **Drs. SUDIRMAN PANGARIBUAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Mannuruki BTN Tabaria Blok C.6 No.10 Makassar (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V) ; -----
6. **MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.,M.Si**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat Jalaya RT.001, RW.001, Kelurahan Tana Jaya,

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 66/B/2015/PT TUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Bulukumba (Untuk sementara waktu berada di Makassar) (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI) ; ---

7. **NURWAHIDAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Hertasning Timur No. 24 Makassar selaku ahli waris dari Almarhum M. Saad (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII);

8. **FARIDA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di BTN Pao-Pao Indah Blok D.1 No.4, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Almarhum Abdullah (Untuk sementara waktu berada di Makassar) (Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII) ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

**ARDY S. YUSRAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan S. Celendu 87 No. 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SK/ASY/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai.....

-----**PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;**

### M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **MUHALLIS MENCA, S.Sit.,MH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

2. **NANY JUMAWATY, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTRA Bg KUMALASARI, SH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

**4. SYAFRIUDDIN**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

Ke-empatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota  
Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 11/SK-73.71/II/2015, tanggal 17 Januari 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT / TERBANDING** ;

**2. H. MAKUSSING Dg. NUNTUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani Nomor 40,  
Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing  
bernama:-----

**MUHDAR MS,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Lorong 13 AB (Ampra  
Raya No.1). Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota  
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober  
2014;-----

Untuk selanjutnya disebut  
sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 66 / Pen / 2015 / PT.TUN. MKS, tanggal 17 Mei 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata  
usaha negara  
tersebut ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81 / G /  
2014 / PTUN. MKS, tanggal 12 Maret 2015 ;  
-----

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 66/B/2015/PT TUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat – surat sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 81 / G / 2014 / PTUN. MKS, tanggal 12 Maret 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ( Niet Onvankelijk verklaard ) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk Peradilan Tingkat Pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.732.000,- ( satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, dimana terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh ARDY S. YUSRAN, SH selaku Kuasa Hukum dari Hj. NURAEADAH, S.Pd., Dkk/Para Penggugat, pada tanggal 26 Maret 2015 selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Tergugat pada tanggal itu juga dengan seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal itu juga dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang isinya pada pokoknya Pembanding / Penggugat memohon dengan kerendahan hati dihadapan Bapak Ketua /Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Tata Usaha Negara ini berkenan untuk memeriksa serta memutuskan dan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang telah diajukan banding oleh Para Pembanding / Para Penggugat ;  
-----
2. Menyatakan membatalkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 12 Maret 2015 dalam perkara register Nomor : 81 / G / 2014 / PTUN.MKS ;-----
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan seadil – adilnya sebagai berikut : -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81 / G /2014 / PTUN. Mks., tanggal 12 Maret 2015;-----

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 66/B/2015/PT TUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya dan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----  
-----
2. Membebaskan Penggugat / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Mei 2015 telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak – tidaknya menyatakan permohonan banding dari Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;  
-----  
-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81 / G / 2014 / PTUN-Mks tanggal 12 Maret 2015 ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada tingkat Banding ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ), sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 April 2015 terebut ; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 81 / G / 2014 / PTUN. Mks., tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, dan terhadap putusan tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 81 / G / 2014 / PTUN. Mks tanggal 26 Maret 2015, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 Hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Bandingnya diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ( selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajari secara seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta Memori dan Kontra Memori Banding, maka dalam musyawarahnya sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 26963 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 21 April 2014, Surat Ukur Nomor: 07873 / 2013, tertanggal 13 Desember 2013, seluas 19.056 m<sup>2</sup> atas nama H. MAKUSISSING Dg. NUNTUNG yang diterbitkan oleh TERGUGAT/ TERBANDING, dan menurut Para Penggugat / Pembanding, terbitnya Sertifikat Obyek Sengketa A quo telah melanggar Peraturan Perundang – Undangan dan bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 66/B/2015/PT TUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, telah menanggapi gugatan Para Penggugat / Pembanding dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, dan dari materi Eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, terlebih dahulu memberikan Pertimbangan yang menyangkut Eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini, dimana Para Penggugat / Pembanding memperoleh bidang tanah a quo didasarkan Akte Jual Beli dengan Mariama Dg Kebo ( vide bukti P- 6 ; P – 8 ; P -10; P – 11 ; P -12; P- 13, P-15 , P -16,, P- 18 dan P – 20 ) yang menunjuk kepada persil Nomor 5 S II Kohir Nomor 1237 CI Blok 24 , dimana tanah tersebut berasal dari jual beli antara Mariama Dg Kebo dengan Sultan Dg Maling ( vide bukti P – 5 ) akan tetapi dokumennya hanya berupa fotocopy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Sertifikat tanah Obyek Sengketa diterbitkan diatas tanah yang terletak di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan Konversi Persil 5 S II Kohir Nomor 38 CI ( vide bukti T -1 dan T II. Intv – 13 ) ;

Menimbang, bahwa diatas tanah ( vide bukti T – 1 dan T II Intv – 13 ) tersebut juga diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat dengan persil Nomor 5 S II Kohir Nomor 1237 CI, sehingga dalam satu bidang tanah terdapat dua kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang berbeda persilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut, maka pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan mendasarkan adanya alat bukti yang saling bertentangan antara Para Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II Intervensi / Terbanding sebagaimana telah dipertimbangan diatas, maka sudah tepat dan benar, apabila persoalan kepemilikan terhadap tanah A quo yang bersifat keperdataan di putuskan terlebih dahulu di Peradilan Umum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian untuk tidak mengulang kembali seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mengambil alih dan dijadikan dasar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81 / G / 2014 / PTUN. Mks., tanggal 12 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, dan ternyata tidak terdapat hal – hal yang dapat merubah atau melemahkan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dikuatkan di tingkat Banding tersebut, maka beralasan hukum untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan dan untuk Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam perkara in litis, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang terkait dengan sengketa a quo ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81/ G/2014/PTUN – Mks., tanggal 12 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 66/B/2015/PT TUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengaduan / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015, oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH.

### Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 66/B/2015/PT.TUN.MKS.

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1. Meterai Putusan ..... | Rp. |
| 6.000,-                  |     |
| 2. Redaksi Putusan ..... | Rp. |
| 5.000,-                  |     |
| 3. L e g e s .....       | Rp. |
| 3.000,-                  |     |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengesahan ..... Rp.

236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 9 hal Put. No. 66/B/2015/PT TUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)